



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

- Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur Daerah;
3. Sekretaris DPRD;
4. Kepala Dinas/Badan;
5. Kepala Satpol PP;
6. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
7. Camat dan Lurah.

SURAT EDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RKA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa berdasarkan Perubahan KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Walikota dan Pimpinan DPRD maka perlu menetapkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang.

2. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD dan RKA PPKD dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dalam Menyusun Perubahan RKA sebagai bahan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Tujuan dari Surat Edaran ini adalah agar diperoleh dokumen perencanaan anggaran yang terarah dan berkualitas sesuai dengan kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ruang Lingkup

- a. Prioritas Pembangunan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan,

- b. Alokasi Plafon Anggaran Sementara,
- c. Batas Waktu Penyampaian RKA SKPD,
- d. Kebijakan Teknis Penyusunan RKA SKPD.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

5. Isi Edaran

Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Tahun 2023 mencakup uraian sebagai berikut:

A. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Sejalan dengan upaya pencapaian sasaran utama pembangunan daerah, dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas Plafons Anggaran Sementara harus berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan memperhatikan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah yang

dituangkan dalam format Perubahan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPKD selaku SKPKD sebagai bahan penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

Sesuai tema RKPD Kota Malang Tahun 2023, yaitu “Pemantapan Industri Kreatif Melalui Transformasi Digital dengan Dukungan Infrastruktur yang Terintegrasi”. Dengan 6 (enam) prioritas pembangunan meliputi:

1. mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif;
2. peningkatan kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera;
3. mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat;
4. percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang beririsan dengan Prioritas Nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota;
5. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana; serta
6. penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Penyusunan Perubahan RKA SKPD Tahun 2023 melakukan sinergitas dan penyalarsan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Arah Kebijakan RKPD Kota Malang Tahun 2023 sebagai tahun kelima RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 akan difokuskan pada (a) akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya; (b) menjaga daya beli dan perlindungan sosial; (c) pemantapan industri kreatif masyarakat; serta (d) pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sehubungan dengan adanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran daerah agar pendanaan yang berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah dapat disinergikan dalam Perubahan RKA-SKPD sehingga menghindari adanya kegiatan-kegiatan prioritas yang tidak teranggarkan.

B. ALOKASI PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2023 harus mengacu pada Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023.

Struktur anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sementara yang tercantum pada Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati, menjadi pagu tertinggi dalam penyusunan RKA. Alokasi plafon anggaran sementara belanja per SKPD serta per program berdasarkan Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disepakati sebagai dasar penyusunan Perubahan RKA. Adapun alokasi anggaran SKPD sesuai Perubahan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	630.699.589.601,00
2	Dinas Kesehatan	430.832.531.136,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	472.990.085.846,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	160.203.531.289,00
5	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	91.936.472.793,00
6	Dinas Perhubungan	43.549.873.095,00
7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	46.280.544.763,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	68.646.994.211,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	36.450.429.099,00
10	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27.807.774.981,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	22.679.454.065,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.292.760.965,00
13	Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	16.427.351.389,00
14	Inspektorat Daerah	15.727.654.154,00
15	Satuan Polisi Pamong Praja	39.344.297.131,00
16	Sekretariat Daerah	118.452.248.952,00
	<i>Bagian Pemerintahan</i>	<i>1.757.536.595,00</i>
	<i>Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan</i>	<i>15.795.300.000,00</i>
	<i>Bagian Hukum</i>	<i>3.966.977.434,00</i>
	<i>Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam</i>	<i>1.394.970.905,00</i>
	<i>Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa</i>	<i>1.969.497.000,00</i>
	<i>Bagian Organisasi</i>	<i>1.423.396.100,00</i>

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU
	<i>Bagian Hubungan Masyarakat</i>	10.450.795.993,00
	<i>Bagian Umum</i>	81.693.774.925,00
17	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	84.531.466.935,00
18	Badan Pendapatan Daerah	69.393.977.184,00
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	62.795.592.164,00
20	Badan Keuangan dan Aset Daerah	57.433.558.809,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.934.520.113,00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.829.656.547,00
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.616.571.498,00
24	Kecamatan Klojen	46.096.050.760,00
	<i>Kelurahan Klojen</i>	2.004.630.000,00
	<i>Kelurahan Rampalcelaket</i>	2.036.463.045,00
	<i>Kelurahan Samaan</i>	2.597.249.142,00
	<i>Kelurahan Kiduldalem</i>	2.058.077.031,00
	<i>Kelurahan Sukoharjo</i>	2.182.505.000,00
	<i>Kelurahan Kasin</i>	2.413.710.000,00
	<i>Kelurahan Kauman</i>	2.330.732.600,00
	<i>Kelurahan Oro-Oro Dowo</i>	2.244.065.000,00
	<i>Kelurahan Bareng</i>	2.850.662.000,00
	<i>Kelurahan Gadingkasri</i>	2.379.707.800,00
	<i>Kelurahan Penanggungan</i>	1.785.589.986,00
25	Kecamatan Blimbing	53.712.801.457,00
	<i>Kelurahan Blimbing</i>	2.157.590.000,00
	<i>Kelurahan Polowijen</i>	2.455.360.000,00
	<i>Kelurahan Arjosari</i>	2.008.480.000,00
	<i>Kelurahan Purwodadi</i>	2.940.250.000,00
	<i>Kelurahan Pandanwangi</i>	3.644.260.000,00
	<i>Kelurahan Purwantoro</i>	4.599.780.000,00
	<i>Kelurahan Bunulrejo</i>	3.936.121.026,00
	<i>Kelurahan Kesatrian</i>	2.297.940.000,00
	<i>Kelurahan Polehan</i>	3.268.253.459,00
	<i>Kelurahan Jodipan</i>	2.490.260.000,00
	<i>Kelurahan Balarjosari</i>	2.451.990.000,00
26	Kecamatan Kedungkandang	56.889.683.949,00
	<i>Kelurahan Kedungkandang</i>	2.613.947.500,00
	<i>Kelurahan Kotalama</i>	3.758.545.000,00
	<i>Kelurahan Mergosono</i>	2.513.740.000,00
	<i>Kelurahan Bumiayu</i>	3.116.162.000,00
	<i>Kelurahan Wonokoyo</i>	2.077.580.000,00
	<i>Kelurahan Buring</i>	2.419.720.000,00
	<i>Kelurahan Lesanpuro</i>	2.675.131.811,00
	<i>Kelurahan Sawojajar</i>	3.468.751.502,00
	<i>Kelurahan Madyopuro</i>	3.751.340.000,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU
	<i>Kelurahan Cemorokandang</i>	2.455.190.000,00
	<i>Kelurahan Arjowinangun</i>	2.728.640.000,00
	<i>Kelurahan Tlogowaru</i>	2.259.324.600,00
27	Kecamatan Lowokwaru	54.683.020.676,00
	<i>Kelurahan Lowokwaru</i>	3.319.125.000,00
	<i>Kelurahan Dinoyo</i>	2.903.566.300,00
	<i>Kelurahan Sumbersari</i>	1.938.924.600,00
	<i>Kelurahan Ketawanggede</i>	1.730.030.000,00
	<i>Kelurahan Jatimulyo</i>	2.647.203.774,00
	<i>Kelurahan Tunjungsekar</i>	2.992.564.892,00
	<i>Kelurahan Mojolangu</i>	3.725.797.000,00
	<i>Kelurahan Tulusrejo</i>	2.804.397.041,00
	<i>Kelurahan Tasikmadu</i>	2.074.960.000,00
	<i>Kelurahan Tunggulwulung</i>	1.964.253.500,00
	<i>Kelurahan Tlogomas</i>	3.254.050.000,00
	<i>Kelurahan Merjosari</i>	3.744.090.000,00
28	Kecamatan Sukun	54.393.333.393,00
	<i>Kelurahan Sukun</i>	4.006.403.700,00
	<i>Kelurahan Ciptomulyo</i>	2.140.130.000,00
	<i>Kelurahan Gadang</i>	3.981.273.400,00
	<i>Kelurahan Kebonsari</i>	2.662.152.000,00
	<i>Kelurahan Bandungrejosari</i>	4.020.312.900,00
	<i>Kelurahan Tanjungrejo</i>	4.140.821.000,00
	<i>Kelurahan Pisangcandi</i>	2.236.890.000,00
	<i>Kelurahan Karangbesuki</i>	2.730.310.000,00
	<i>Kelurahan Bandulan</i>	2.508.463.200,00
	<i>Kelurahan Mulyorejo</i>	2.570.589.000,00
	<i>Kelurahan Bakalankrajan</i>	2.102.534.000,00

C. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN PERUBAHAN RKA-SKPD

1. Penyusunan Perubahan RKA-SKPD/RKA-SKPD selaku SKPKD dilakukan dengan cara input ke dalam **Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)** dengan membuka tautan <https://malang.sipd.kemendagri.go.id/> mulai tanggal 11 Agustus 2023 s.d. 13 Agustus 2023.
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan verifikasi Perubahan RKA-SKPD/RKA-SKPD secara paralel melalui SIPD.
3. Inspektorat Daerah selaku APIP melakukan reviu Perubahan RKA-SKPD/RKA-SKPD secara paralel melalui SIPD.

D. KEBIJAKAN TEKNIS PENYUSUNAN PERUBAHAN RKA-SKPD

Penyusunan Perubahan RKA-SKPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tetap memperhatikan dan memedomani Surat Edaran Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2023;
 2. Memperhatikan Surat Edaran Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 3. Memperhatikan alokasi anggaran sesuai kesepakatan Rancangan Perubahan KUA PPAS Tahun 2023 antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD;
 4. Memperhatikan realisasi belanja yang sudah terlaksana agar tidak dilakukan penggeseran/pengurangan pada kode rekening berkenaan;
 5. Memperhatikan ketersediaan sisa waktu pelaksanaan pengadaan dan proses pekerjaan.
6. Penutup
- a. Seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Perubahan RKA SKPD Tahun 2023 berpedoman pada Surat Edaran ini serta bertanggungjawab atas keseluruhan materi data dan informasi yang telah disusun.
 - b. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani dalam pelaksanaannya.

Malang, 10 Agustus 2023
WALIKOTA MALANG,



Drs. H. SUTIAJI